



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Nomor 25 Tahun 2022

**TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pengimplementasian fungsi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); dan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680).

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Sdr. IDRIS SULIANTO, NIP. 197812192007011004, Fungsional Umum pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung  
Pada tanggal : 21 Juli 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**SEKRETARIS,**

Ttd.

**DIRTA SARINA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Chemi Martin Punggar